



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Kama Bin Maddo, tempat dan tanggal lahir Moncongang, 09 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sajau Hilir, Rt.04. Kabupaten Bulungan Kecamatan Tanjung Palas Timur, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Lisawati Binti Yose, tempat dan tanggal lahir Moncongang, 05 November 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sajau Hilir, Rt.04. Kabupaten Bulungan Kecamatan Tanjung Palas Timur, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah di bawah tangan dengan Pemohon II pada tanggal 21 Juli 2011 di Malaysia yang akad nikahnya dilaksanakan menurut agama Islam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yose. dan dinikahkan oleh Imam Mesjid;
3. Bahwa 2 (dua) orang saksi dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Mustari dan Tangga, dan akad nikah tersebut juga disaksikan oleh tamu undangan lainnya;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat ijab kabul berupa RM 100 dibayar tunai;
5. Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 Orang anak bernama Nurul Safika yang lahir pada tanggal Moncongong 11 Juni 2012, Edi Saputra yang lahir pada tanggal Moncongong 2 Juli 2015, Muhammad Iqbal Arsyad yang lahir pada tanggal Tarakan 25 Maret 2018;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dan memperoleh Buku Nikah serta untuk keperluan penerbitan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I (Kama bin Maddo) dengan Pemohon II (Lisawati binti Yose) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011 di Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.TSe



Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan para Pemohon, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kama NIK. 7306090905860001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, tanggal 18 Maret 2020, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisawati, NIK. 7306094511950002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, tanggal 18 Maret 2020, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 501041803200001 atas nama kepala keluarga Kama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 18 Maret 2020, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;



Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.TSe



B. Saksi

1. Yose bin Suairis umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Baru RT. 04, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan para Pemohon dan bertindak sebagai wali nikah Pemohon II yang kemudian Saksi wakikan kepada Imam Idris tepatnya pada tanggal 21 Juli 2011 di Sandakan, Malaysia;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah para Pemohon adalah bapak Tanga dan bapak Mustari, serta maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang RM100,00 (seratus Ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 25 (dua puluh lima) tahun, dan Pemohon II berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;



Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya kepada Konsulat setempat karena kendala Pasport;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus keperluan kepastian hukum, dan mengurus akta kelahiran anak;

2. Sudi bin Yanco umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Lingkar Ujung RT. 06, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon II dan mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon menikah yang dilaksanakan di Sendakan, Malaysia pada tanggal 21 Juli 2011;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yose, yang mewakilkan kepada Imam masjid Idris, dan yang menjadi Saksi nikah para Pemohon adalah bapak Tanga dan bapak Mustari, serta adanya maskawin berupa RM100,00 (seratus Ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 25 (dua puluh lima) tahun, dan Pemohon II berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama menjalankan rumah tangga para Pemohon sampai sekarang masih beragama Islam, belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya kepada konsulat setempat karena terkendala identitas;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus keperluan kepastian hukum, dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai agama Islam pada tanggal 21 Juli 2011 di Malaysia dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yose dan dinikahkan oleh Imam Masjid dihadapan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Mustrari dan Tanga, dan dengan maskawin berupa uang RM100 (seratus Ringgit Malaysia) tunai, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai P.3) dan 2 (dua) orang Saksi bernama Yose bin Suairis dan Sudi bin Yanco;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa :

1. Kama, lahir di Moncongong pada tanggal 09 Mei 1986 dengan ayah bernama Maddo dan ibu bernama Asseng, dan status perkawinan kawin belum tercatat status dalam keluarga kepala keluarga;
2. Lisawati, lahir di Moncongong pada tanggal 05 November 1995 dengan ayah bernama Yose dan ibu bernama Bulung, dan status perkawinan kawin belum tercatat status dalam keluarga kepala istri;
3. Nurul Safika lahir di Moncongong pada tanggal 11 Juni 2012, Edi Saputra lahir di Moncongong pada tanggal 02 Juli 2015, Muhammad Iqbal Arsyad lahir di Tarakan pada tanggal 25 Maret 2018 adalah merupakan anak dari ayah yang bernama Kama dan ibu bernama Lisawati;

Menimbang, bahwa keterangan bukti P.1 sampai P.3 relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan dengan dalil permohonan angka 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi mengenai para Pemohon menikah di Sandakan, Malaysia pada tanggal 21 Juli 2011, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yose yang mewakili kepada



Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam masjid yang bernama Idris, dan yang menjadi Saksi nikah para Pemohon adalah bapak Tanga dan bapak Mustari, serta adanya maskawin berupa RM100,00 (seratus Ringgit Malaysia) tunai adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-Saksi karena Saksi-Saksi hadir pada saat para Pemohon menikah, keterangan tersebut relevan dengan dalil posita angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat). Oleh karenanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi mengenai pada saat menikah Pemohon I berusia 25 (dua puluh lima) tahun, dan Pemohon II berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, para Pemohon masih beragama Islam, belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-Saksi, keterangan tersebut relevan dengan dalil posita angka 5 (lima), dan 6 (enam). Oleh karenanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-Saksi, keterangan tersebut relevan dengan bukti P.3 dan posita angka 7 (tujuh). Oleh karenanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi mengenai para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya kepada konsulat setempat karena terkendala identitas, dan para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus keperluan kepastian hukum, dan mengurus akta kelahiran anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-Saksi, keterangan tersebut relevan dengan posita angka 8 (delapan). Oleh karenanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;



Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 21 Juli 2011 di Sendakan, Malaysia dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yose dan dinikahkan oleh Imam Mesjid Idris diSaksikan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Tanga dan Mustari, dan adanya mas kawin berupa uang RM100,00 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I berusia 25 (dua puluh lima) tahun, dan Pemohon II berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa para Pemohon tidak ada larangan dan halangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama Intan Permatasari yang lahir pada tanggal Tarakan 25 September 2009, Muhammad Eder Ali yang lahir pada tanggal Tarakan 22 Desember 2012, Muhammad Aidil yang lahir pada tanggal Sandakan 29 September 2013, Muhammad Katabir yang lahir pada tanggal Sandakan 19 September 2014, Putri Zara Aziza yang lahir pada tanggal Bulungan 31 Mei 2019 ;
5. Bahwa dahulu para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena terkendala identitas paspor dan para Pemohon mengajukan istbat nikah bertujuan agar perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dan memperoleh Buku Nikah serta untuk keperluan penerbitan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum, memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :



Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.TSe



فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplh hukum atas pernikahannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga permohonan itsbat nikah Para Pemohon bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sepanjang perkawinannya tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri dan anak-anak yang dilahirkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat syahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan bukan merupakan perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :



Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.TSe



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Kama bin Maddo) dengan Pemohon II (Lisawati binti Yose) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011 di Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.
Hakim Anggota,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp200.000,00 |



Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. PNBP
- 5. Redaksi
- 6.. Meterai

Jumlah

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Rp20.000,00

Rp10.000,00

Rp10.000,00

Rp345.000,00



Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)